

URGENSI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA KONTEN YOUTUBE YANG TELAH MEMILIKI IKLAN (ADSENSE)

Vinka Kurnia Dewi
(vinkakurnia35@gmail.com)
Universitas Jember

Ferdiansyah Putra Manggala
(ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id)
Universitas Jember

ABSTRAK

Perkembangan digitilisasi yang semakin maju di Indonesia juga berdampak pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan-peraturan yang tergolong baru di Indonesia. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut di dalamnya menyatakan bahwa suatu hak cipta berupa konten youtube yang dibuat oleh kreator dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut dapat dijamin baik pada Lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga keuangan non bank. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yaitu konten youtube yang telah beriklan dapat dikatakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum didaftarkan tetapi sulit untuk dibuktikan apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Bahwa konten youtube yang telah beriklan dapat dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kerangka pemikiran yang digunakan menggunakan kerangka pemikiran deduktif, kerangka berpikir dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus

Kata Kunci : Jaminan, Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Konten Youtube

ABSTRACT

The development of digitization that is increasingly advanced in Indonesia also has an impact on the development of laws and regulations. Many regulations are relatively new in Indonesia. The enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation states that a copyright in the form of youtube content created by a creator can be burdened with fiduciary guarantees. The fiduciary guarantee can be pledged to both banking financial institutions and non-bank financial institutions. Based on this, there are several results from this research, namely Youtube content that has advertised can be said to have owned copyright even though it is not or has not been registered but it is difficult to prove if there is a dispute in the future. That youtube content that has advertised can be burdened with fiduciary guarantees on the basis that the content is copyrighted. The method used in this study uses normative juridical research methods. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The frame of thought used uses a deductive frame of mind, a frame of thinking from a general thing to a special thing.

Keywords : Guarantee, Fiduciary Guarantee, Copyright, Youtube Content.



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi kreatif dewasa ini telah mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memanfaatkan peluang tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif dijabarkan sebagai sebuah perwujudan dari nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari buah pemikiran atau ide kreatif dari manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Di era globalisasi ini ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dikarenakan telah tersedianya kemajuan teknologi sehingga hal tersebut sangat menguntungkan industri yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dalam bahasa Inggris biasa juga dikenal dengan *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* dapat digolongkan dalam hak individual dari seseorang dan hak ini merupakan hak yang tidak memiliki wujud (*intangible rights*) (Dharmawan, 2016, 19). Dalam HAKI terdapat beberapa jenis hak, Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa hak yang tidak memiliki wujud (*intangible rights*) terbagi menjadi dua, yaitu *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri) dan *Copyrights* (Hak Cipta) (Dharmawan, 2016, 20).

Industrial Property Rights atau Hak Kekayaan Industri didalamnya terdapat beberapa hak yaitu seperti Paten, Merek (*Trademarks*), Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Sedangkan *Copyrights* atau Hak Cipta merupakan hukum yang melindungi beberapa

karya-karya yang dilahirkan dari ide kreatif manusia seperti karya tulis, karya seni dan juga karya sastra (*literary and artistic work*), (Kusmawan, 2014, 137) contohnya seperti film, musik, tari, buku, lukisan, dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap HAKI sejatinya guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari sebuah karya ataupun ide yang telah dilahirkan oleh kreatifitas seseorang sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomi (hak eksklusif) oleh orang yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut pula orang lain tidak dapat menikmati dan menggunakan secara bebas tanpa seijin dari yang memiliki karya cipta (Roisah, 2015, 23). Jika prinsip HAKI yang lain khususnya pada *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri) yang menerapkan prinsip *First to File*, dalam *Copyrights* (Hak Cipta) dalam prinsipnya adalah menggunakan asas deklaratif yang mana bahwa suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut telah selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh pihak lain (*First to Publish*) (Margono, 2012, 239).

Konten *Youtube* merupakan salah satu karya seni dalam bentuk video yang diunggah dalam platform media sosial yaitu *Youtube* itu sendiri. Hal tersebut konten *Youtube* termasuk dalam hak cipta (*copyright*) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut di Indonesia dikarenakan negara kita yang merupakan negara kepulauan yang mana didalamnya terdapat banyak sekali keberagaman termasuk keberagaman seni dan budaya yang perlu untuk dilindungi dengan hukum melalui peraturan perundang-undangan (Hariyani, 2018, 45).

Disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24



Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan berbekal kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. Jaminan tersebut berupa jaminan fidusia

Pengaturan hukum Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin bahwa kreditur tersebut akan memenuhi prestasinya kepada kreditur apabila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan (cidera janji/wanprestasi), dengan kata lain sebagai kepastian hukum untuk pihak kreditur (Subagiyo, 2018, 149).

Objek dari jaminan fidusia yang dewasa ini sudah sangat berkembang, termasuk kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bukti bahwa konten *Youtube* sebagai kekayaan intelektual dapat diperhitungkan nilainya pada era global ini. Jaminan Fidusia sendiri menerapkan prinsip yang krusial sebelum memberikan jaminan kepada kreditur, sebelumnya mengharuskan objek jaminan harus telah didaftarkan (asas *publicitiet*) (Subagiyo, 2018, 145).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly baru-baru ini juga telah membenarkan bahwa konten *Youtube* yang mana juga termasuk dalam kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat (Azanella, 2022). Tentu saja isu hukum tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, mengingat dewasa ini dunia digital khususnya di media sosial *Youtube* sedang banyak diminati masyarakat Indonesia sebagai wadah untuk mengembangkan ide serta kreativitas. Tidak dapat dipungkiri pula,

kini *Youtube* merupakan wadah media sosial yang sangat memiliki peluang besar untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah (bernilai ekonomi). Konten *youtube* dalam hal nilai ekonomis dibagi menjadi dua yaitu konten *youtube* yang sudah memiliki iklan (*adsense*) dan konten *youtube* yang tidak memiliki iklan (*adsense*).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: (1) Apakah konten *youtube* yang sudah beriklan (*adsense*) dapat dikatakan telah memiliki hak cipta? (2) Apakah konten *youtube* yang sudah memiliki iklan (*adsense*) dapat dibebani dengan jaminan fidusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). (Peter Mahmud, 2016, 33) Penelitian ini menggunakan data-data dari sumber hukum primer dan sekunder serta menggunakan analisis deduktif dalam menganalisa hak cipta dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Cipta Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (*adsense*)

Melihat kembali pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, konten *Youtube* sebagai kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek agunan untuk mendapatkan kredit pada lembaga keuangan (baik bank maupun non bank). Objek kekayaan intelektual yang dimaksud pada peraturan pemerintah tersebut adalah kekayaan intelektual yang sudah tercatat atau didaftarkan yang mana berarti telah memiliki bukti sertifikat dari kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta telah dikelola dengan baik secara mandiri maupun telah dialihkan haknya kepada orang lain.



Bagaimana kriteria konten *Youtube* yang dapat dijadikan sebagai jaminan agunan? hal tersebut tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak masyarakat kita saat ini, karena saat ini semua orang berlomba-lomba memanfaatkan *platform* media sosial *Youtube* sebagai tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dikutip dari laman *Youtube* sendiri mengenai hak cipta menyebutkan bahwa konten yang di *upload* haruslah sebuah konten orisinal atau video orang lain yang telah mereka miliki izinnya (Kebijakan YouTube Terkait Hak Cipta & Penggunaan Wajar - Panduan Cara Kerja YouTube, n.d.).

Kebutuhan masyarakat kita pada dewasa ini tentunya juga mengalami perkembangan. Banyaknya usaha yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh masyarakat kita, baik yang muda maupun yang tua khususnya pada sektor ekonomi kreatif, kebutuhan akan kredit guna mendukung hal tersebut tentu saja sangat besar pula. Dengan demikian, lembaga keuangan yang hendak memberikan pembiayaan juga membutuhkan suatu jaminan yang kredibel guna memberikan modal kepada debitur. Jika pada waktu yang lalu objek jaminan hanya berupa benda bergerak dan tidak bergerak (HS, 2017, 8), kini objek jaminan sudah meluas jenisnya salah satunya adalah kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Konten *Youtube* sebagai kekayaan intelektual yang tergolong dalam hak cipta (*copyrights*) dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Konten *Youtube* yang telah memiliki banyak *viewers* tentunya sudah pasti dapat dicantumkan iklan (*adsense*). Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *content creator* (pembuat konten) apabila berkeinginan untuk mendapatkan izin untuk mencantumkan iklan (*adsense*) pada konten karya cipta di laman

media sosial *youtube*-nya. Yang pertama dalam karya cipta video yang telah diunggah tersebut harus telah ditonton 4.000 jam oleh publik yang valid dalam waktu 12 bulan terakhir, tidak ada teguran terhadap pelanggaran apabila konten tersebut memuat hal yang tidak diperbolehkan, memiliki lebih dari 1.000 *subscriber*, dan yang terakhir adalah harus tetap selalu aktif dalam mengupload konten karya cipta atau produktif karena pihak *Youtube* nantinya akan menonaktifkan akun apabila didapati tidak aktif dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih (Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner YouTube - Bantuan YouTube, 2021).

Begitu pula sebaliknya apabila tidak atau belum memenuhi indikator tersebut maka konten *youtube* tersebut tidak dapat atau belum memiliki iklan atau *adsense*. Apabila dikaitkan dengan aturan dari *youtube* dan dikaji lebih mendalam konten *youtube* tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Tidak terdapat iklan yang masuk meskipun di dalamnya telah memberikan berbagai informasi bermanfaat bagi penonton. Contoh konten tentang edukasi.

Sistem hukum kebendaan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat tertutup. Bahwa seseorang tidak dapat hak kebendaan-kebendaan baru selain yang ada dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tepatnya pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan pengertian benda, dijelaskan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Hal ini wujudnya dapat berupa barang atau dapat juga berupa hak. Contohnya seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai jenis-jenis kebendaan. Pertama benda berwujud dan benda tidak berwujud, kedua benda bergerak dan benda tidak bergerak, ketiga benda yang habis dan benda yang tidak dapat habis,



keempat benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang ada dalam perdagangan dan benda yang tidak ada dalam perdagangan, kelima benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi.

Dimaksud adalah benda-benda berwujud seperti kendaraan, bangunan, tanah, dan lain sebagainya yang memiliki wujud nyata. Benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya tidak diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut telah terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam benda yaitu benda yang berwujud dan tidak berwujud yaitu berupa hak-hak. Dalam hal ini konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud yaitu dalam wujud hak cipta.

Konten *youtube* merupakan salah satu kekayaan intelektual yaitu yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut konten *youtube* termasuk dalam karya cipta yang berwujud video kreatifitas yang berisi konten-konten yang lahir dari ide kreatif seorang *content creator* (pembuat konten) pada sebuah laman media sosial *youtube*. Sejak diunggahnya sebuah konten pada laman media sosial *youtube* sebenarnya telah secara otomatis memiliki perlindungan hukum (asas deklaratif).

Karya cipta yang telah diunggah contohnya seperti konten *youtube*, maka akan timbul suatu hak dari karya cipta tersebut. Pembuat konten (*content creator*) akan otomatis memiliki hak ekonomi terhadap setiap karya ciptanya tersebut. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, hak demikian ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 seperti telah diungkapkan sebelumnya dan pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptan itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Pemegang hak cipta juga berhak untuk memperbanyak, memproduksi (*reproduction rights*), mengadaptasi (*adaptation rights*), mendistribusikan (*distribution rights*), hak pertunjukan (*public performing rights*), serta hak melakukan penyiaran (*broadcasting rights*) (Dharmawan, 2016, 40). Maksud dari hak ekonomi sendiri adalah pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari aktifitas atas pelaksanaan hak-hak yang telah dijelaskan diatas. Hak ekonomi secara umum terdiri atas 8 kelompok, yaitu : Hak Reproduksi atau penggandaan, Hak adaptasi, Hak distribusi, Hak Pertunjukan, Hak Penyiaran, Hak Program Kabel, *Droit de Suite* dan Hak Pinjam Masyarakat.

Selain hak ekonomi yang timbul, terdapat pula hak moral yang melekat pada pemegang suatu karya cipta. Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Adanya karya cipta memiliki hak untuk pertama dicantumkan nama atau nama samaran di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Kedua mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta selain itu tak satupun hak-hak di atas dapat dipindahkan selama penciptanya



masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral melekat erat antara pencipta atau pemegang suatu karya cipta dengan karya ciptaannya, hak moral ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari hak-hak yang telah dijabarkan dalam pasal tersebut, maka selama pencipta masih hidup kecuali telah ada sebuah wasiat yang telah dibuat oleh pencipta, hak moral tetap akan melekat pada pencipta walaupun hak ekonominya telah dialihkan kepada pihak lain (Hapsari, 2012, 463).

Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta *YouTube*, yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di *YouTube*. Bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memberi mereka fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di *YouTube*, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab. Pengelolaan Hak Cipta *youtube* menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta.

Berdasar ketentuan Hak Cipta *Youtube* menjelaskan bahwa kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.

Plagiarism berdasarkan *Black Law Dictionary* adalah *The deliberate and knowing presentation of another person's original ideas or create expression as one's own. Generally, plagiarism is immoral but not illegal. If the expression's creator gives unrestricted permission for its use and the user claim the expression as original, the user commits*

plagiarism but does not violate copyright laws. If the original expression is copied without permission, the plagiarist may violate copyright laws, even if credit goes to the creator. If the plagiarism results in material gain, it may be deemed a passing-off activity that violates the Lanham Act. (Black Law Dictionary, 2006, 1187).

Plagiarisme sejarahnya berawal dari istilah *plagium*, yang berarti penculikan anak atau budak. Setidaknya, hal tersebut menggambarkan hubungan hukum antara pencipta dengan ciptaannya yang bersifat pribadi. Plagiarisme terjadi ketika kata-kata orang lain diparafrase sedemikian rupa sehingga mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa kata-kata, ide atau argumentasi tersebut merupakan karya penulis yang memparafrase.

Terdapat beberapa tipe plagiarisme diantaranya plagiarisme ide, plagiarisme kata demi kata, plagiarisme atas sumber, plagiarisme kepengarangan. (Henry Soelistyo, 2011, 20). Berdasarkan uraian di atas banyak sekali konten *youtube* yang telah memiliki iklan (*adsense*). Apabila ditelaah lebih mendalam konten tersebut dapat dikatakan memiliki hak cipta karena memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh *youtube* selama tidak melanggar ketentuan plagiasi. Hak cipta menurut indikator ketentuan *youtube* tidak sama halnya dengan unsur-unsur hak cipta Undang-Undang Nomor No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun memiliki syarat bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya *public domain* (Khorul Hidayah, 2017, 30)



Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu ciptaan harus didaftarkan guna memudahkan negara melindungi hak-hak dari pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta itu timbul sejalan dengan asas deklaratif. Diperkuat dengan banyaknya konten yang sama diunggah ulang dalam channel yang berbeda. Apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan, maka dikatakan ciptaan tetap memiliki hak cipta berdasar asas deklaratif, namun apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan siapa pemilik dari ciptaan tersebut. Apabila konten *youtube* yang sudah memiliki iklan tersebut tidak didaftarkan, maka tidak mempunyai kepastian hukum sebagai dasar telah memiliki hak cipta.

2. Karya Cipta Konten *Youtube* sebagai Jaminan Fidusia

Jika menelaah kembali mengenai hukum jaminan di Indonesia, sebuah karya cipta dari seseorang yang sifatnya benda berwujud dapat dijamin dengan sistem atau skema gadai. Sedangkan untuk suatu karya cipta yang tidak berwujud seperti konten *Youtube* salah satunya, dapat dijamin atau diikat dengan skema jaminan fidusia (Hariyani, 2018, 75). Contohnya untuk jaminan dengan benda berwujud dapat langsung menjadikan bendanya misalnya karya cipta seperti patung, lukisan dan lain sebagainya sebagai objek gadainya. Sedangkan untuk karya cipta seperti konten *Youtube* yang berupa video, dapat menjamin sertifikat yang telah didaftarkan dan dibuat oleh kementerian terkait untuk jaminan fidusianya.

Perkembangan objek jaminan fidusia pada sektor ekonomi kreatif ini digagas dengan tujuan untuk mendongkrak perekonomian nasional bersama-sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan serta para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Harapannya dengan adanya kebijakan baru ini yang telah dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti pesatnya

kemajuan di segala aspek termasuk dalam perkembangan ekonomi yang semakin kreatif dan inovatif di masa ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Konten *Youtube* yang dimaksud dapat dijadikan sebagai jaminan kredit menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yasonna Laoly, beliau menyebutkan bahwa konten *Youtube* yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan apabila telah memiliki *viewers* yang banyak dan telah mendaftarkan karya ciptanya tersebut sehingga telah memiliki bukti sertifikat yang diterbitkan oleh kementerian berwenang terkait (*Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang Ke Bank, Apa Syaratnya? Halaman All*, 2022).

Lembaga fidusia hadir dengan harapan agar dapat membantu memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha khususnya pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mengalami kesulitan. Maka dari itu dibuatlah juga undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mana menjelaskan juga apa saja objek jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia yakni berupa barang-barang atau benda benda bergerak (Yasir, 2016, 76).

Seiring perkembangan zaman, kita dapat melihat bahwa usaha-usaha pada masa kini sudah semakin kreatif dan inovatif. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pada saat ini juga sangat berkembang pesat, maka dari itu munculah pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif. Hal ini pemerintah Indonesia juga telah mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam beberapa hal, yang pertama adalah mengenai pembiayaan ekonomi kreatif, kedua adalah fasilitasi pengembangan



sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, ketiga adalah infrastruktur ekonomi kreatif, keempat adalah tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, lalu yang terakhir yaitu kelima adalah mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan.

Penggunaan kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat diperhitungkan karena tidak terlepas dari karakteristik objek jaminan fidusia yang mana haruslah memiliki nilai ekonomis. Memiliki nilai ekonomis disini maksudnya adalah apabila seorang debitur tidak dapat menunaikan prestasinya, maka objek jaminan yang telah dijamin pada lembaga keuangan tertentu dapat dijadikan sebagai penggantinya atau objek untuk melunasi dan menunaikan prestasinya. Dalam hal ini hak cipta dapat diperhitungkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan dikarenakan dalam suatu karya cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. (Ulinuha, 2017, 89).

Konten *youtube* yang telah memiliki *viewers* dan juga *subscriber* dalam jumlah banyak pastinya telah memiliki iklan (*adsense*). Dari iklan (*adsense*) itulah seorang pembuat konten (*content creator*) dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari karya cipta yang telah diunggah pada laman media sosial *youtube*-nya. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa sebuah konten *youtube* sebagai karya cipta yang telah memiliki banyak *viewers* dan *subscriber* sangatlah berpotensi apabila hendak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Konten *Youtube* yang mana adalah sebuah karya cipta yang lahir dari ide kreatifitas seseorang yang dituangkan dalam bentuk video yang diunggah pada laman media sosial yaitu pada *platform Youtube* jika kita telaah dari peraturan tersebut memanglah telah memenuhi segala syarat yang harus dipenuhi apabila ingin menjadikannya sebagai suatu objek jaminan

untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan bank maupun non bank. Konten *Youtube* dengan jumlah *subscriber* dan jumlah *viewers* yang banyak pastinya telah dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah konten *Youtube* tersebut layak untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Karena dapat kita ketahui, jaminan fidusia itu sendiri merupakan pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kesepakatan meski benda tersebut telah berubah kepemilikannya namun sang pemilik benda masih dapat menguasai dan menggunakan benda tersebut dalam genggamannya. Contoh paling sederhananya adalah sebuah rumah yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumah tersebut benar telah beralih kepemilikannya yaitu menjadi hak milik kreditur sebagai sebuah jaminan untuk suatu pembiayaan namun debitur tetap dapat menggunakan rumah tersebut. Jikalau sewaktu-waktu debitur lalai atau melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur berhak untuk menjual jaminan agunan tersebut untuk memenuhi kewajiban debitur yang lalai menunaikan prestasinya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsep hak cipta itu sendiri merupakan apabila pencipta telah membuat suatu ciptaan. Pencipta tersebut mendeklarasikan bahwa ciptaan tersebut merupakan ciptaannya maka dapat dikatakan ciptaan tersebut merupakan milik pencipta. Hal tersebut sejalan dengan asas atau prinsip deklaratif.

Konten *youtube* yang sudah memiliki iklan otomatis memiliki nilai ekonomis di dalamnya. Siapapun yang melihat video tersebut terselip iklan di dalamnya dan pemilik konten berhak mendapatkan haknya berupa uang dari iklan tersebut. Dapat diartikan bahwa konten *youtube* tersebut telah memiliki hak cipta atau hak eksklusif beserta hak moral dan hak ekonomi yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan



dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dikaitkan dengan Pasal 16 Ayat 3 yang menyatakan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Lebih lanjut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 2 yang pada intinya jaminan fidusia merupakan benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Apabila konten *youtube* yang belum memiliki iklan atau *adsense* juga merupakan suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Konten *youtube* tersebut juga dapat dijamin secara fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Konten *youtube* yang belum memiliki iklan merupakan benda bergerak dan tidak berwujud sama halnya dengan konten *youtube* yang sudah memiliki iklan, namun belum memiliki nilai ekonomis, karena pihak ketiga berupa iklan tidak masuk di dalamnya. Apabila pihak ketiga telah masuk dalam konten tersebut, mereka telah melihat ada nilai ekonomi atau *value* pada konten tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa konten *youtube* yang sudah memiliki iklan dapat dibebani meskipun belum didaftarkan dengan jaminan fidusia karena telah memiliki hak cipta termasuk nilai ekonomi di dalamnya dan telah sesuai dengan konsep hak cipta itu sendiri adanya prinsip deklaratif juga ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

KESIMPULAN

Karya cipta baik itu secara digital maupun secara konvensional wajib didaftarkan pada guna mendapatkan perlindungan terhadap ciptaannya. Terdapat dua hak eksklusif yang dilindungi dalam

hak cipta diantaranya hak moral dan hak ekonomi. Apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka ciptaan tersebut tetap memiliki hak cipta berdasarkan asas deklaratif. Namun sulit menjadi alat bukti apabila suatu hari timbul sengketa mengenai karya tersebut. Pendaftaran ciptaan guna memudahkan negara untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Apabila konten *youtube* tersebut tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tidak memiliki kepastian hukum di dalamnya.

Konten *youtube* yang sudah memiliki iklan berdasarkan peraturan *youtube* telah memiliki hak cipta. Pada konten tersebut terdapat nilai ekonomis sehingga iklan dapat masuk. Sejalan dengan hal tersebut, hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan prinsip deklaratif maka dapat dijamin secara fidusia apabila ciptaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebaliknya untuk konten *youtube* yang belum memiliki iklan tidak dapat dijamin secara fidusia, karena konten tersebut belum memiliki nilai ekonomis di dalamnya (*value*)

Novelty pada penelitian ini yaitu apabila konten *youtube* tersebut telah beriklan dan memiliki hak cipta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip deklaratif hak cipta, maka hak tersebut telah melekat pada penciptanya meskipun tidak didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, maka hal tersebut tidak memiliki kepastian hukum meskipun telah melekat hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (2013) Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,

Black Law Dictionary (2006), 1187

Hariyani, I. (2018). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya* (Cetakan Kedua (Revisi) ed.). Gadjah Mada University Press.

Dharmawan, N. K. S. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.

Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedillah. (2014) *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Elyta Ras Ginting, (2012) *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. (2014), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lindsey, Tim, et al, (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung

Moch Isnaeni, (2016). *Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo

Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. UWKS Press.

HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Cetakan ke-10 ed.). PT. Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwaningsing, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. (2012) Bandung: Mandar Majur

Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*. Setara Press.

Shopar Maru Hutagalung, (2012) *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Jurnal :

Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal of Private and Commercial Law*, 1(1), 89.

Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia. *MMH*, 41(3), 463.

Kusmawan, D. (2014). Perspektif. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, XIX(Mei), 137.

Margono, S. (2012). Rechtsvinding. *Prinsip Deklaratif Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, 1 Nomor 2(Agustus)

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 3 No, 1, 76.

Website dengan author :

Azanella, L. A. (2022). *Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang ke Bank, Apa Syaratnya?*. (Diakses 22 Juli 2022). <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/190500365/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang-ke-bank-apa-syaratnya?page=all>

Website tanpa author :

Ringkasan & persyaratan kelayakan Program Partner YouTube - Bantuan YouTube. (2021). (Diakses 10 Agustus 2022).



<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>

Kebijakan YouTube terkait Hak Cipta & Penggunaan Wajar - Panduan Cara Kerja YouTube. (Diakses 1 Agustus 2022).

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/how-youtubeworks/policies/copyright/

